



PENGUMUMAN / PERATURAN PEMERINTAH

NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 11 JUNI SAMPAI DENGAN 17 JUNI 2007

(Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 389/KM.1/2007 tanggal 11 Juni 2007)

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- bahwa untuk keperluan pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, dan Pajak Penghasilan atas pemasukan barang, hutang Pajak yang berhubungan dengan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, dan penghasilan yang diterima atau diperoleh berupa uang asing, harus terlebih dahulu dinilai ke dalam uang rupiah;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Nilai Kurs sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, dan Pajak Penghasilan yang berlaku untuk tanggal 11 Juni sampai dengan 17 Juni 2007.

Mengingat :

- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 (*BN No. 3995 hal. 1B-31B dst.*) tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara RI Tahun 1983-Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3263) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3985) (*BN No. 6506 hal. 1B-7B dst.*);
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 (*BN No. 3996 hal. 1B-13B*) tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara RI Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3264) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3986) (*BN No. 6510 hal. 1B-12B*);
- Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 (*BN No. 5806 hal. 5B-19B*) tentang Kepabeanaan (Lembaran Negara RI Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3612);
- Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (*BN No. 5807 hal. 7B-17B*) (Lembaran Negara RI Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3613);
- Keputusan Menteri Keuangan Nomor 371/KMK.01/2002 (*BN No. 6801 hal. 5B-12B*) tentang Pelimpahan Wewenang Kepada Pejabat Eselon I Di Lingkungan Departemen Keuangan Untuk dan Atas Nama Menteri Keuangan Menandatangani Surat atau Keputusan Menteri Keuangan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 11 JUNI SAMPAI DENGAN 17 JUNI 2007.

Pasal 1

Nilai Kurs sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, dan Pajak Penghasilan yang berlaku untuk tanggal 11 Juni sampai dengan 17 Juni 2007, ditetapkan sebagai berikut:

1.	Rp 8.881,60	Untuk dolar Amerika Serikat (USD)	1,-
2.	Rp 7.463,21	" dolar Australia (AUD)	1,-
3.	Rp 8.374,60	" dolar Canada (CAD)	1,-
4.	Rp 1.610,09	" kroner Denmark (DKK)	1,-
5.	Rp 1.137,16	" dolar Hongkong (HKD)	1,-
6.	Rp 2.596,35	" ringgit Malaysia (MYR)	1,-
7.	Rp 6.675,06	" dolar Selandia Baru (NZD)	1,-
8.	Rp 1.482,94	" kroner Norwegia (NOK)	1,-
9.	Rp 17.656,27	" poundsterling Inggris (GBP)	1,-
10.	Rp 5.795,12	" dolar Singapura (SGD)	1,-
11.	Rp 1.285,90	" kroner Swedia (SEK)	1,-
12.	Rp 7.263,69	" franc Swiss (CHF)	1,-
13.	Rp 7.312,01	" yen Jepang (JPY)	100,-
14.	Rp 1.372,23	" kyat Burma (BUK)	1,-
15.	Rp 220,06	" rupee India (INR)	1,-
16.	Rp 30.827,12	" dinar Kuwait (KWD)	1,-
17.	Rp 146,24	" rupee Pakistan (PKR)	1,-
18.	Rp 193,17	" peso Philipina (PHP)	1,-
19.	Rp 2.367,99	" riyal Saudi Arabia (SAR)	1,-
20.	Rp 80,16	" rupee Sri Lanka (LKR)	1,-
21.	Rp 271,09	" baht Thailand (THB)	1,-
22.	Rp 5.794,55	" dolar Brunei Darussalam (BND)	1,-
23.	Rp 11.970,09	" EURO (EUR)	1,-
24.	Rp 1.161,68	" yuan China (CNY)	1,-
25.	Rp 9,57	" won Korea (KRW)	1,-

Pasal 2

Dalam hal kurs valuta asing lainnya tidak tercantum dalam Pasal 1, maka nilai kurs yang digunakan sebagai dasar pelunasan adalah kurs spot harian valuta asing yang bersangkutan di pasar internasional terhadap dolar Amerika Serikat yang berlaku pada penutupan hari kerja sebelumnya dan dikalikan kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan ini.

Pasal 3

Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 11 Juni 2007.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 11 Juni 2007
An. MENTERI KEUANGAN
SEKRETARIS JENDERAL,
ttd.

MULYA P. NASUTION
NIP. 060046519*

(.....)

**PELIMPAHAN WEWENANG KEPADA KEPALA KANTOR PELAYANAN BEA DAN CUKAI
UNTUK DAN ATAS NAMA MENTERI KEUANGAN UNTUK MENANDATANGANI KEPUTUSAN
DAN ATAU SURAT DALAM RANGKA PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN
TENTANG NOMOR POKOK PENGUSAHA BARANG KENA CUKAI
UNTUK PENGUSAHA PABRIK DAN IMPORTIR MINUMAN MENGANDUNG ETIL ALKOHOL,
PENGUSAHA PABRIK ETIL ALKOHOL DAN PENGUSAHA TEMPAT PENYIMPANAN**
(Keputusan Dirjen Bea dan Cukai No. KEP-55/BC/2007 tanggal 31 Mei 2007)

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

Menimbang:

Bahwa untuk meningkatkan pelayanan dan kelancaran pelaksanaan tugas di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, perlu menetapkan Keputusan Dirjen Bea dan Cukai tentang Pelimpahan Wewenang kepada Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai untuk dan atas nama Menteri Keuangan untuk Menandatangani Keputusan dan atau Surat Dalam Rangka Pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan tentang Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai untuk Pengusaha Pabrik dan Importir Minuman Mengandung Etil Alkohol, Pengusaha Pabrik Etil Alkohol dan Pengusaha Tempat Penyimpanan;

Mengingat:

1. Undang-Undang No. 11 Tahun 1995 (**BN No. 5801 hal. 3B-17B dst**) tentang Cukai (LN RI Tahun 1995 No. 76, TLN RI No. 3613);
2. Peraturan Pemerintah RI No. 5 Tahun 1997 (**BN No. 5968 hal. 17B-19B**) tentang Pengawasan Barang Kena Cukai (LN RI Tahun 4131, TLN RI No. 3669);
3. Keputusan Menteri Keuangan No. 133/KMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah dan Kantor Pelayanan Bea dan Cukai;
4. Keputusan Menteri Keuangan No. 32/KMK.01/2007 tentang Pelimpahan Wewenang Kepada Dirjen Bea dan Cukai Untuk dan Atas Nama Menteri Keuangan Menandatangani Surat dan atau Keputusan Menteri Keuangan;
5. Peraturan Menteri Keuangan No. 35/PMK.04/2007 (**BN No. 7518 hal. 11B-14B**) tentang Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai untuk Pengusaha Pabrik dan Importir Minuman Mengandung Etil Alkohol;
6. Peraturan Menteri Keuangan No. 48/PMK.04/2007 tentang Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai untuk Pengusaha Pabrik Etil Alkohol dan Pengusaha Tempat Penyimpanan.

Memperhatikan:

Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2006 tentang Paket Kebijakan Perbaikan Iklim Investasi (**BN No. 7333 hal. 1B-9B**);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI TENTANG PELIMPAHAN WEWENANG KEPADA KEPALA KANTOR PELAYANAN BEA DAN CUKAI UNTUK DAN ATAS NAMA MENTERI KEUANGAN UNTUK MENANDATANGANI KEPUTUSAN DAN ATAU SURAT DALAM RANGKA PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG NOMOR POKOK PENGUSAHA BARANG KENA CUKAI UNTUK PENGUSAHA PABRIK DAN IMPORTIR MINUMAN MENGANDUNG ETIL ALKOHOL, PENGUSAHA PABRIK ETIL ALKOHOL DAN PENGUSAHA TEMPAT PENYIMPANAN.

Pasal 1

Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai diberikan kewenangan untuk menandatangani Keputusan atas nama Menteri Keuangan dan atau surat dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan tentang Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai untuk Pengusaha Pabrik dan Importir Minuman Mengandung Etil Alkohol, serta Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai untuk Pengusaha Pabrik Etil Alkohol dan Pengusaha Tempat Penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam lampiran keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini.

Pasal 2

Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya/memerintahkan pengumuman Keputusan Dirjen Bea dan Cukai ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Mei 2007

DIREKTUR JENDERAL,
ttd.

ANWAR SUPRIJADI
NIP. 120050332

LAMPIRAN I:

PELIMPAHAN WEWENANG DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
KEPADA KEPALA KANTOR PELAYANAN BEA DAN CUKAI

NO.	KEWENANGAN YANG DILIMPahkan
1	Pemberian Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) sebagai Pengusaha Pabrik dan Importir Minuman Mengandung Etil Alkohol.
2	Pemberian Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) sebagai Pengusaha Pabrik Etil Alkohol dan Pengusaha Tempat Penyimpanan.
3	Pencabutan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) sebagai Pengusaha Pabrik dan Importir Minuman Mengandung Etil Alkohol.
4	Pencabutan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) sebagai Pengusaha Pabrik Etil Alkohol dan Pengusaha Tempat Penyimpanan.
5	Perubahan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) sebagai Pengusaha Pabrik dan Importir Minuman Mengandung Etil Alkohol.
6	Perubahan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) sebagai Pengusaha Pabrik Etil dan Pengusaha Tempat Penyimpanan.

DIREKTUR JENDERAL,
ttd.

ANWAR SUPRIJADI
NIP 120050332

(Y)

BIAYA PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI TAHUN 1428 H/2007 M
(Peraturan Presiden RI No. 20 Tahun 2007 tanggal 5 Juni 2007)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban penyelenggaraan haji Tahun 1428 H/2007 M perlu ditetapkan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) sesuai besarnya tarif penerbangan haji per zona;
- b. bahwa penetapan besarnya Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji musim haji Tahun 1428 H/2007 M merupakan komponen Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji yang telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
- c. bahwa sehubungan dengan hal-hal tsb pada huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Undang-Undang No. 17 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, dipandang perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1428 H/2007 M;

Mengingat:

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (BN No. 7137 hal. 1B-7B);
2. Undang-Undang No. 17 Tahun 1999 (BN No. 6318 hal. 13B-16B) tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (LN RI Tahun 1999 No. 53, TLN RI No. 3832);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan:

PERATURAN PRESIDEN TENTANG BIAYA PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI TAHUN 1428 H/2007 M.

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini, yang dimaksud dengan:

1. Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji adalah sejumlah dana yang harus dibayar oleh calon jemaah haji untuk menunaikan ibadah haji.
2. Calon jemaah haji adalah warga negara yang beragama Islam, memenuhi syarat, dan telah mendaftarkan diri untuk menunaikan ibadah haji sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. Zona I adalah embarkasi Badah Aceh, Medan, Batam, dan Padang.
4. Zona II adalah embarkasi Jakarta, Solo, Surabaya, dan Palembang.
5. Zona III adalah embarkasi Balikpapan, Banjarmasin, dan Makassar.
6. Penyelenggara Ibadah Haji Khusus adalah penyelenggara ibadah haji dengan pelayanan khusus yang telah memperoleh ijin Menteri Agama sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

- (1) Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1428 H/2007 M, terdiri dari komponen US. Dollar untuk biaya penerbangan haji dan biaya operasional di Arab Saudi dan komponen rupiah untuk biaya operasional dalam negeri.
- (2) Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1428 H/2007 M, adalah sbb.:

a. Zona I

- 1) Biaya penerbangan haji dan biaya operasional di Arab Saudi adalah sebesar USD 2.822,8
- 2) Biaya operasional dalam negeri adalah sebesar Rp 400.100,00

b. Zona II

- 1) Biaya penerbangan haji dan biaya operasional di Arab Saudi adalah sebesar USD 2.925,9
- 2) Biaya operasional dalam negeri adalah sebesar Rp 400.100,00

c. Zona III

- 1) Biaya penerbangan haji dan biaya operasional di Arab Saudi adalah sebesar USD 3.053,6
- 2) Biaya operasional dalam negeri adalah sebesar Rp 400.100,00

- (3) Biaya penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c adalah biaya dari embarkasi pada zona-zona dimaksud ke Jeddah Arab Saudi pergi pulang.
- (4) Bagi jemaah haji yang mendarat di Madinah dibebani biaya *surcharge landing* dengan tidak menambah biaya penerbangan dan diperhitungkan dari biaya komponen *naqobah* (angkutan darat) Jeddah ke Madinah, sewa akomodasi dan katering di tempat transit/madinatul hujaj, serta angkutan dari tempat transit/madinatul hujaj ke Airport Jeddah.
- (5) Bank Indonesia menyiapkan penyediaan valuta asing sesuai dengan kebutuhan Menteri Agama untuk pembayaran biaya penerbangan haji dan biaya operasional di Arab Saudi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 3

Biaya ibadah haji bagi jemaah haji yang diselenggarakan oleh penyelenggara ibadah haji khusus adalah minimal sebesar USD 4.500,00 per orang yang dipergunakan untuk biaya penerbangan, akomodasi, katering, transportasi lokal, dan operasional pelayanan oleh Penyelenggara Ibadah Haji Khusus di Arab Saudi serta ditambah biaya dalam rupiah sebesar Rp 400.000,00 yang dipergunakan untuk biaya operasional dalam negeri dan asuransi haji.

Pasal 4

- (1) Calon jemaah haji membayar Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1428 H/2007 M sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilakukan dengan mata uang rupiah.
- (2) Untuk Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji yang diperhitungkan dalam US. Dollar dibayar dalam mata uang rupiah sesuai kurs jual transaksi Bank Indonesia yang berlaku pada hari dan tanggal pembayaran.

Pasal 5

- (1) Pembayaran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji dibayarkan secara lunas kepada rekening Menteri Agama melalui bank penerima setoran biaya penyelenggaraan ibadah haji sejak dimulai pelunasan tabungan dan pendaftaran haji.
- (2) Pelunasan tabungan dan pendaftaran haji dimulai pada tanggal 5 Juni 2007 dan ditutup pada tanggal 5 Juli 2007 atau setelah mencapai kuota yang ditetapkan.

Pasal 6

Pasal 6

- (1) Calon jemaah haji yang telah membayar Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji yang karena sesuatu hal tidak dapat berangkat menunaikan ibadah haji, dikembalikan dengan dikenakan biaya administrasi sebesar 1% (satu persen).
- (2) Pengembalian Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji bagi calon jemaah haji yang batal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk biaya penerbangan haji dan biaya operasional di Arab Saudi dapat dibayarkan dengan US. Dollar atau dengan mata uang rupiah sesuai dengan kurs transaksi Bank Indonesia yang berlaku pada hari dan tanggal pengembalian Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji.

Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Peraturan Presiden ini ditetapkan oleh Menteri Agama.

Pasal 8

Dengan berlakunya Peraturan Presiden ini, maka Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2006 tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1427 H/2006 M, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Juni 2007
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

(F)

PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI CALON PIMPINAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (Keputusan Presiden RI No. 9 Tahun 2007 tanggal 16 Mei 2007)

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- bahwa masa tugas Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi periode tahun 2003-2007 akan berakhir pada tanggal 29 Desember 2007;
- bahwa sehubungan dengan hal tsb, sesuai ketentuan Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dipandang perlu menetapkan Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi;

Mengingat:

- Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 (*BN No. 7137 hal. 1B-7B*);
- Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 (*BN No. 6886 hal. 1B-10B*) tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (LN RI Tahun 2002 No. 137, TLN RI No. 4250);

M E M U T U S K A N . :

Menetapkan:

P E R T A M A :

Membentuk Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, yang selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut Panitia Seleksi.

K E D U A :

Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA terdiri dari:

- K e t u a : Sdr. Drs. Taufiq Effendi, MBA;
Wakil Ketua : 1. Sdr. Irjen Pol (Purn) Drs. M.H. Ritonga;
2. Sdr. Adi Andoyo, SH;
Anggota : 1. Sdr. Prof. Dr. Ahmad Syafii Maarif;
2. Sdr. Prof. Dr. Komaruddin Hidayat;
3. Sdr. Ir. Frans Alexander Wospakrik, M.Sc;
4. Sdr. Felia Salim, SE;
5. Sdr. Dr. Renald Kasali, Phd;
6. Sdr. Mas Ahmad Santoso, SH, LL.M;
7. Sdr. Nyoman Suwandha, SH;
8. Sdr. Dr. Daniel Sparingga;
9. Sdr. Muhammad Fajrul Falaakh, SH, MA, M.Sc;
10. Sdr. Prof. Dr. Ichlasul Amal, MA;
11. Sdr. Prof. Dr. Hikmahanto, SH;

Sekretaris
merangkap
Anggota

: Sdr. Ir. Gunawan Hadisusilo, MM.

K E T I G A :

Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA mempunyai tugas:

- mengumumkan penerimaan dan melakukan pendaftaran calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi;
- mengumumkan kepada masyarakat calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk mendapatkan tanggapan;
- menyeleksi dan menentukan nama calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi;
- menyampaikan nama calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi kepada Presiden.

K E E M P A T :

Panitia Seleksi bertanggung jawab dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Presiden.

K E L I M A :

Panitia Seleksi dibantu oleh Sekretariat yang dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara.

K E E N A M :

Masa kerja Panitia Seleksi terhitung sejak ditetapkannya Keputusan Presiden ini sampai dengan terbentuknya Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi.

K E T U J U H :

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Tim Seleksi dibebankan kepada Anggaran Belanja Negara pada Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara.

K E D E L A P A N :

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Mei 2007
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

(F)

**PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN
PEMERINTAH REPUBLIK FILIPINA TENTANG KEGIATAN KERJASAMA
DI BIDANG PERTAHANAN DAN KEAMANAN**
*(AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF THE PHILIPPINES ON COOPERATIVE
ACTIVITIES IN THE FIELD OF DEFENSE AND SECURITY)*

(Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2007 tanggal 10 April 2007)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa hubungan luar negeri yang dilandasi politik bebas aktif merupakan salah satu perwujudan tujuan Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial;
- b. bahwa perkembangan dunia yang ditandai dengan pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan teknologi, komunikasi, dan informasi, telah membawa masyarakat internasional untuk meningkatkan hubungan dalam segala bidang, yang dikembangkan dengan menjalin persahabatan dan kerjasama antar negara, baik bilateral maupun multilateral;
- c. bahwa untuk meningkatkan hubungan persahabatan dan kerja sama antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Filipina, pada tanggal 27 Agustus 1997 di Jakarta telah ditandatangani Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Filipina tentang Kegiatan Kerjasama di Bidang Pertahanan dan Keamanan (*Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of the Philippines on Cooperative Activities in the Field of Defense and Security*);
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu mengesahkan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Filipina tentang Kegiatan Kerjasama di Bidang Pertahanan dan Keamanan (*Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of the Philippines on Cooperative Activities in the Field of Defense and Security*) dengan Undang-Undang;

Mengingat:

1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 11, Pasal 20, dan Pasal 30 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (**BN No. 7137 hal. 1B-7B**);
2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 (**BN No. 6379 hal. 3B-8B**) tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882);

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 (**BN No. 6546 hal. 3B-7B**) tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 (**BN No. 6725 hal. 1B-10B**) tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 (**BN No. 6720 hal. 1B-7B**) tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
6. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 (**BN No. 7201 hal. 1B-11B**) tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

M E M U T U S K A N :

Menetapkan:

UNDANG-UNDANG TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK FILIPINA TENTANG KEGIATAN KERJASAMA DI BIDANG PERTAHANAN DAN KEAMANAN (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF THE PHILIPPINES ON COOPERATIVE ACTIVITIES IN THE FIELD OF DEFENSE AND SECURITY).

Pasal 1

Mengesahkan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Filipina tentang Kegiatan Kerjasama di Bidang Pertahanan dan Keamanan (*Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of the Philippines on Cooperative Activities in the Field of Defense and Security*) yang telah ditandatangani pada tanggal 27 Agustus 1997 di Jakarta yang salinan naskah aslinya dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.

Pasal 2

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 10 April 2007
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 10 April 2007
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
HAMID AWALUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2007
NOMOR 55

**PENJELASAN
ATAS**

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 20 TAHUN 2007
TENTANG**

**PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
DAN PEMERINTAH REPUBLIK FILIPINA
TENTANG KEGIATAN KERJA SAMA
DI BIDANG PERTAHANAN DAN KEAMANAN
(*AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT
OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND
THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC
OF THE PHILIPPINES ON COOPERATIVE ACTIVITIES
IN THE FIELD OF DEFENSE AND SECURITY*)**

I. U M U M

Dalam kehidupan bernegara, aspek pertahanan dan keamanan merupakan faktor yang sangat fundamental dalam menjamin kelangsungan hidup bernegara. Ketidakmampuan mempertahankan diri terhadap ancaman dari luar negeri dan/atau dari dalam negeri menyebabkan suatu negara tidak dapat mempertahankan kedaulatannya.

Perkembangan dunia yang ditandai dengan pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, komunikasi, dan informasi telah meningkatkan intensitas hubungan dan interdependensi antarnegara. Sejalan dengan peningkatan hubungan tersebut, kerja sama internasional melalui berbagai bentuk perjanjian internasional, baik bilateral maupun multilateral antara lain kerja sama dalam bidang pertahanan dan keamanan merupakan suatu hal yang tidak dapat dihindari.

Peningkatan kemampuan pertahanan dan keamanan negara memerlukan kerja sama bilateral antarnegara sahabat yang dilaksanakan berdasarkan prinsip saling menguntungkan, persamaan, dan penghormatan penuh atas kedaulatan negara

masing-masing. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Pemerintah Republik Indonesia mengadakan kerja sama dengan Pemerintah Republik Filipina dalam bidang pertahanan dan keamanan melalui persetujuan bersama yang telah ditandatangani pada tanggal 27 Agustus 1997 yang pengesahannya dengan Undang-Undang.

Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara, Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) tergabung dalam satu lembaga Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI). Setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menurut Pasal 30 Undang-Undang Dasar tersebut, tugas pertahanan dilakukan oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI) sedangkan tugas keamanan dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI). Karena pada saat ditandatanganinya Persetujuan antara kedua negara, Angkatan Bersenjata di Indonesia masih menggabungkan kekuatan militer dan polisi yang secara administratif dikoordinasikan oleh Menhankam, maka yang dimaksud dengan Angkatan Bersenjata di dalam Persetujuan ini meliputi TNI sebagai pengemban tugas pertahanan dan POLRI sebagai pengemban tugas keamanan.

Beberapa bagian penting dalam persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Filipina, antara lain:

1. Kerja sama antara kedua badan pertahanan dan keamanan, meliputi peningkatan di bidang pendidikan, latihan bersama, operasi di daerah perbatasan, sumber daya manusia, kerja sama operasi, komunikasi, teknologi pertahanan, dan sistem dukungan logistik.
2. Pembentukan Komite Bersama yang mempunyai tugas mengkaji dan mengidentifikasi bidang kerja sama, memprakarsai dan mengusulkan kegiatan bersama, mengoordinasikan, memantau dan mengendalikan kegiatan yang telah disetujui, serta memecahkan permasalahan yang timbul dari pelaksanaan persetujuan.
3. Kedua belah pihak melindungi hak milik industri dan hak cipta terhadap penggunaan dan personel yang tidak berwenang.
4. Perlindungan terhadap informasi rahasia dan peralatan yang diperoleh dan kerangka persetujuan, kecuali hanya diberikan melalui saluran resmi atau saluran lain yang telah disetujui oleh para Ketua Komite Bersama.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 dan Pasal 2

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4717

Catatan Redaksi

- Lampiran tidak diperoleh.

(F)

**KEBIJAKAN PERCEPATAN PENGEMBANGAN SEKTOR RIIL DAN
PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH**
(Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 6 Tahun 2007 tanggal 8 Juni 2007)

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Dalam upaya untuk lebih mempercepat pengembangan sektor riil dan pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, dan sebagai kelanjutan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2006 (*BN No. 7333 hal. 1B-9B*) tentang Paket Kebijakan Perbaikan Iklim Investasi, dengan ini menginstruksikan:

Kepada :

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Keuangan;
3. Menteri Perdagangan;
4. Menteri Dalam Negeri;
5. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
6. Menteri Perhubungan;
7. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
8. Menteri Perindustrian;
9. Menteri Pekerjaan Umum;
10. Menteri Komunikasi dan Informatika;
11. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
12. Menteri Pendidikan Nasional;
13. Menteri Kebudayaan dan Pariwisata;
14. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
15. Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan
Menengah;
16. Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara;
17. Menteri Negara Perumahan Rakyat;
18. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara;
19. Menteri Sekretaris Negara;
20. Sekretaris Kabinet;
21. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
22. Kepala Badan Pertanahan Nasional;
23. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
24. Para Gubernur;
25. Para Bupati/Walikota.

Untuk :

PERTAMA :

Mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing, dalam rangka pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia.

KEDUA :

Dalam mengambil langkah-langkah sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, berpedoman kepada program yang meliputi perbaikan iklim investasi, reformasi sektor keuangan, percepatan pembangunan infrastruktur, dan pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah sebagaimana tercantum dalam lampiran Instruksi Presiden ini.

KETIGA :

- a. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian mengkoordinasikan kegiatan yang dilaksanakan oleh para Menteri/Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen.
- b. Dalam rangka pelaksanaan Instruksi Presiden ini sepanjang terdapat program yang berkaitan dengan kewenangan Bank Indonesia, Menteri yang terkait agar berkoordinasi dengan Gubernur Bank Indonesia.

KEEMPAT :

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian :

1. Memantau pelaksanaan Instruksi Presiden ini dan melaporkan secara berkala kepada Presiden;
2. Membentuk Tim Pemantau dan menetapkan tugas, susunan organisasi, keanggotaan, tata kerja dan kesekretariatan Tim Pemantau.

KELIMA :

Para Menteri, Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen, Gubernur dan Bupati/Walikota memantau pelaksanaan Instruksi Presiden ini sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing dan menunjuk seorang pejabat di lingkungan masing-masing untuk membantu pelaksanaan tugas Tim Pemantau sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT Instruksi Presiden ini.

KEENAM :

Melaksanakan Instruksi Presiden ini dengan penuh tanggung jawab.

Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 8 Juni 2007

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

LAMPIRAN

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 6 TAHUN 2007

TANGGAL : 8 JUNI 2007

PERBAIKAN IKLIM INVESTASI

KEBIJAKAN	PROGRAM	TINDAKAN	KELUARAN	TARGET PENYELESAIAN	SASARAN	PENANGGUNG JAWAB
I. KELEMBAGAAN						
A. Memperkuat Kelembagaan Pelayanan Investasi.	1. Penyusunan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penanaman modal.	a. Menyusun Tata Cara dan Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.	Peraturan Presiden (Perpres).	Juni 2007.	Tata Cara Penanaman Modal yang jelas dan sederhana bagi penanam modal.	Menteri Perdagangan.
		b. Menetapkan kriteria dan persyaratan bidang usaha yang tertutup dan yang terbuka dengan persyaratan sebagai dasar penetapan Daftar Bidang Usaha Tertutup dan yang Terbuka dengan Persyaratan.	Peraturan Presiden (Perpres).	Juni 2007.	Menjamin kepastian hukum dan transparansi penyusunan Daftar Bidang Usaha Tertutup dan yang Terbuka dengan Persyaratan bagi penanam modal.	Menteri Perdagangan.
		c. Menyusun Daftar Bidang Usaha yang Tertutup Dan yang Terbuka dengan Persyaratan bagi penanam modal.	Peraturan Presiden (Perpres).	Juni 2007.	Tersedianya Daftar Bidang Usaha Tertutup dan Terbuka dengan Persyaratan yang jelas dan transparan.	Menteri Dalam Negeri.
		d. Merumuskan pembagian urusan yang jelas antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagai penjabaran Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.	Perubahan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonomi.	Juni 2007.	Pembagian urusan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang terarah dan tidak tumpang tindih.	Menteri Dalam Negeri.
		e. Menyusun Kebijakan Industri Nasional.	Kebijakan Industri Nasional.	Oktober 2007.	Arah dan Pengembangan Industri Nasional yang jelas.	Menteri Perindustrian.

f. Menyusun ...

KEBIJAKAN	PROGRAM	TINDAKAN	KELUARAN	TARGET PENYELESAIAN	SASARAN	PENANGGUNG JAWAB
		f. Menyusun Kebijakan Umum Penanaman Modal.	Kebijakan Umum Penanaman Modal.	November 2007.	Rencana Umum Penanaman Modal yang jelas dan terarah.	Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.
		g. Merumuskan pemberian fasilitas fiskal bagi penanaman modal dengan kriteria tertentu dalam bentuk keringanan beberapa jenis pajak dan bea masuk.	Pevaturan Menteri Keuangan.	Desember 2007.	Tersediarnya fasilitas fiskal bagi penanam modal berupa keringanan di bidang perpajakan dan bea masuk.	Menteri Keuangan.
		h. Merumuskan kebijakan penanaman modal pada Kawasan Ekonomi Khusus.	Penyampaian Rancangan Undang-Undang (RUU) Kawasan Ekonomi Khusus ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).	November 2007.	Peraturan yang jelas mengenai kebijakan penanaman modal pada Kawasan Ekonomi Khusus.	Menteri Perdagangan dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal.
	2. Percepatan pendirian perusahaan dan izin usaha.	i. Mengubah PP Nomor 16 Tahun 1997 tentang Waralaba. Mempercepat proses pendirian perusahaan dan izin usaha melalui langkah-langkah antara lain: a. Penederhanaan prosedur. b. Mengubah proses berurutan menjadi paralel. c. Menciptakan waktu maksimum penyelesaian untuk setiap prosedur.	Perubahan PP Nomor 16 Tahun 1997. Penyempurnaan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan proses pendirian perusahaan dan izin usaha, meliputi Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP), Pendaftaran Tenaga Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek).	Juli 2007. Juli 2007.	Penciriban usaha waralaba. Berkurangnya waktu proses pendirian perusahaan dan izin usaha menjadi maksimal 25 hari.	Menteri Perdagangan. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara.
	3. Peningkatan ekspor dan investasi.	Membentuk Kelompok Kerja sebagai pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2006 tentang Tim Nasional Peningkatan Ekspor dan Peningkatan Investasi (Timnas PEPI).	Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Harian Timnas PEPI.	Juni 2007.	Kinerja Timnas PEPI menjadi efektif.	Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.
	4. Peningkatan pelayanan informasi dan perijinan investasi secara <i>on-line</i> .	a. Membentuk Tim mengenai pengembangan sistem pelayanan informasi dan perijinan investasi secara <i>on-line</i> .	Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.	Agustus 2007.	Tim penyusunan sistem pelayanan informasi dan perijinan investasi secara <i>on-line</i> terbentuk.	Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.

KEBIJAKAN	PROGRAM	TINDAKAN	KELUARAN	TARGET PENYEJAJIAN	SASARAN	PENANGGUNG JAWAB
		b. Menyusun program aplikasi sistem pelayanan informasi dan perijinan investasi secara <i>on-line</i> .	Program Aplikasi sistem pelayanan informasi dan perijinan investasi secara <i>on-line</i> .	November 2007.	Pelayanan informasi dan perijinan investasi dilakukan secara <i>on-line</i> , sehingga menjadi mudah, cepat dan efisien.	Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal.
		c. Mengoperasikan <i>pilot project</i> penerapan sistem pelayanan informasi dan perijinan investasi secara <i>on-line</i> di Batam.	Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) tentang Penerapan pengoperasian <i>pilot project</i> sistem pelayanan dan perijinan investasi secara <i>on-line</i> di Batam.	Desember 2007.	Penerapan pelayanan informasi dan perijinan investasi secara <i>on-line</i> di Batam sebagai <i>pilot project</i> .	Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal.
		d. Mensosialisasikan sistem pelayanan informasi dan perijinan investasi secara <i>on-line</i> .	<i>Press Release</i> , Seminar, Lokakarya, dan lain-lain.	November 2007 dan berlanjut.	Dunia usaha mengetahui sistem pelayanan informasi dan perijinan investasi tersedia secara <i>on-line</i> .	Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal.
		e. Mengoperasikan sistem pelayanan informasi dan perijinan investasi secara nasional.	Keputusan Kepala BKPM tentang pengoperasian sistem pelayanan informasi dan perijinan investasi <i>on-line</i> secara nasional.	Juni 2008.	Pelayanan informasi dan perijinan investasi di seluruh Indonesia lebih menjadi lebih mudah, cepat dan efisien.	Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal.
B. Sinkronisasi Peraturan Pusat dan Peraturan Daerah (Perda).	Peninjauan Perda-Perda yang menghambat investasi.	a. Membentuk Tim Bersama untuk penyusunan Rancangan Perda serta evaluasi Perda dan pembatalan Perda-Perda yang menghambat investasi.	Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan.	Juni 2007.	Penurunan jumlah Perda yang menghambat investasi.	Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan.
		b. Menyusun mekanisme kerja Tim Bersama yang meliputi: 1) Mekanisme peninjauan Perda-Perda dan Rancangan Perda. 2) Evaluasi, perubahan dan pembatalan Perda.	1) Mekanisme dan Tata Kerja (SOP) yang ditetapkan Ketua Tim Bersama. 2) Sosialisasi pembatalan Perda yang menghambat investasi.	Juni 2007 dan berlanjut.	1) Kinerja Tim Bersama efisien dan efektif. 2) Pembatalan Perda-Perda diketahui publik.	Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan.

3). Pengawasan ...

KEBIJAKAN	PROGRAM	TINDAKAN	KELUARAN	TARGET PENYELESAIAN	SASARAN	PENANGGUNG JAWAB
II. KELANCARAN ARUS BARANG DAN KEPABEANAN						
A. Kelancaran arus barang ekspor dan impor.	1. Peningkatan pelayanan kargo di Pelabuhan Tanjung Priok. 2. Penciptaan pemanfaatan ruang dan kegiatan kepelabuhan sesuai dengan <i>International Ships and Port Facility Security Code (ISPS-Code)</i> di Pelabuhan Tanjung Priok.	Penataan ruang kepelabuhan di Pelabuhan Tanjung Priok. Pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan ISPS Code di Pelabuhan Tanjung Priok.	Keputusan Menteri Perhubungan tentang <i>Master Plan</i> Tata Ruang Pelabuhan Tanjung Priok. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perencanaan dalam kerangka Tim Keppres 54 tentang Pembentukan <i>Oversight Committee</i> .	Oktober 2007. Agustus 2007.	Tersedianya pedoman penataan ruang Pelabuhan Tanjung Priok secara menyeluruh. Tertatanya pemanfaatan ruang dan kegiatan pelabuhan sesuai <i>ISPS Code</i> .	Menteri Perhubungan. Menteri Koordinator Bidang Perencanaan.
B. Mempercepat pelayanan Kepabeanan (<i>Customs Service</i>).	3. Penataan ruang dan kegiatan pelabuhan yang terbuka untuk ekspor dan impor. Percepatan proses pengeluaran barang impor dan ekspor (<i>Customs clearance</i>).	Menyusun kebijakan umum penataan ruang dan kegiatan pelabuhan yang terbuka untuk ekspor dan impor. a. Menyempurnakan prosedur pengeluaran barang (<i>Customs clearance</i>).	<i>Koad map</i> penataan ruang dan kegiatan pelabuhan yang terbuka untuk ekspor dan impor. Penyempurnaan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan prosedur pengeluaran barang berupa Peraturan Menteri Keuangan dan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai yang meliputi: 1) Tata Laksana Kepabeanan di Bidang Impor. 2) Pemeriksaan fisik. 3) Tempat Penunuban Sementara (TPS). 4) Perusahaan Jasa Kepabeanan (PPJK).	Desember 2007. Oktober 2007. Juli 2007. Juli 2007. Juli 2007.	Tersedianya kebijakan umum penataan ruang dan kegiatan pelabuhan yang terbuka untuk ekspor dan impor. 1. Penyederhanaan prosedur pengeluaran barang sehingga waktu pengeluaran barang (<i>Customs release</i>) melalui jalur hijau menjadi rata-rata 30 menit dan jalur merah menjadi rata-rata 3 hari. 2. Sistem <i>Profiling</i> PPK dan TPS.	Menteri Perhubungan. Menteri Keuangan.

b. Mengembangkan...

KEBIJAKAN	PROGRAM	TINDAKAN	KEUJARAN	TARGET FENYELESAJAN	SASARAN	PENANGGUNG JAWAB
		b. Mengembangkan fasilitas jalur Prioritas.	Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tentang <i>Mandatory Paperless</i> untuk Importir Jalur Prioritas.	Oktober 2007.	1. Proses pengeluaran barang jalur Prioritas lebih cepat dan sederhana. 2. Peminat fasilitas Jalur Prioritas bertambah.	Menteri Keuangan.
		c. Menyempurnakan manajemen risiko kepabeanan.	Penyempurnaan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan: 1) Pembentukan Komite <i>Profiling</i> . 2) Profil Importir, PPJK, TPS, Komoditi dan Negara Asal Untuk Penetapan Jalur Dalam Pelayanan Impor. 3) Pemblokiran pengguna jasa di bidang Kepabeanan.	Juni 2007. Oktober 2007. Agustus 2007.	Penetapan jalur pelayanan secara cepat dan tepat serta meningkatkan cakupan dan penguasaan kepabeanan.	Menteri Keuangan.
		d. Menyempurnakan penetapan nilai pabean untuk perhitungan bca masuk.	4) Standar Penilaian Registrasi Kepabeanan. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Nilai Pabean untuk Penghitungan Bea Masuk yang dikaitkan dengan Profil Importir.	September 2007. Juni 2007.	1. Penetapan nilai pabean yang lebih efektif dan efisien. 2. Penggunaan <i>Data Base</i> Harga secara optimal. 3. Penerapan manajemen risiko pada penentuan nilai pabean.	Menteri Keuangan.
		c. Melaksanakan otomasi Sistem Aplikasi Pelayanan (SAP) BC 2.3 (pemberitahuan pabean untuk pemasukan ke Tempat Penimbunan Berikat).	Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tentang Penyempurnaan sistem dan prosedur pelayanan BC 2.3 dengan sistem EDI (<i>Electronic Data Interchange</i> /Pertukaran Data Elektronik).	Desember 2007.	Prosedur pelaksanaan dan pengeluaran barang di Tempat Penimbunan Barang (TPB) yang lebih sederhana dan cepat.	Menteri Keuangan.

f. Menceraikan ...

KEBIJAKAN	PROGRAM	TINDAKAN	KELUARAN	TARGET PENYELESAIAN	SASARAN	PENANGGUNG JAWAB
		<p>f. Menerapkan sistem <i>Indonesia National Single Window</i> (INSW) untuk pelayanan <i>customs and cargo clearance</i> melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Menyusun Cetak Biru INSW. 2) Sosialisasi persiapan penerapan INSW. 3) Penerapan uji coba INSW di Tanjung Priok. 4) Persiapan Pengoperasian INSW secara nasional. 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Cetak Biru INSW. 2) Kegiatan sosialisasi tentang persiapan penerapan INSW. 3) Keputusan Menteri Keuangan tentang uji coba INSW di Pelabuhan Tanjung Priok. 4) Pedoman pengoperasian INSW secara nasional. 	<p>Juli 2007.</p> <p>Mai-Desember 2007.</p> <p>Desember 2007.</p> <p>Desember 2007-Desember 2008.</p> <p>Oktober 2007.</p>	<p>Sistem INSW yang terintegrasi dengan sistem <i>ASEAN Single Window</i>.</p>	<p>Menteri Keuangan (Ketua Tim INSW).</p>
C. Pengembangan Fasilitas Kepabeanan (<i>Customs Facilities</i>).	<p>Penyempurnaan ketentuan TPB.</p>	<p>Menyusun peraturan tentang TPB untuk mengakomodasi tambahan jenis TPB baru.</p>	<p>Peraturan Ferundang-undangan mengenai TPB sebagai pelaksanaan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006.</p>	<p>Oktober 2007.</p>	<p>Pengguna dan investasi di TPB meningkat.</p>	<p>Menteri Keuangan.</p>
D. Pengawasan Kepabeanan (<i>Customs Control</i>).	<ol style="list-style-type: none"> 1. Optimalisasi pelaksanaan audit kepabeanan. 2. Optimalisasi pelaksanaan kegiatan Intelijen di bidang Kepabeanan. 	<ol style="list-style-type: none"> a. Menyusun Peraturan tentang Program dan Standar Audit. b. Menyusun Peraturan Program Evaluasi Audit. <p>Menyempurnakan ketentuan tentang Tatacara Pencbitan, Pelaporan dan Penatausahaan Nola Hasil Intelijen (NHI) yang mencakup perbaikan Program Aplikasi NHI dan Program Aplikasi Data Intelijen serta Dokumentasi Pelanggaran Peraturan Perundang-undangan Kepabeanan.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1) Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tentang Program dan Standar Audit. 2) Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tentang Program Evaluasi Audit. <p>Ferubahan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-15/BC/2003 tentang NHI.</p>	<p>September 2007.</p> <p>September 2007.</p> <p>September 2007.</p>	<p>Pelaksanaan audit secara terstruktur dan efektif.</p>	<p>Menteri Keuangan.</p>
				<p>September 2007.</p>	<p>Perbaikan kinerja pelaksanaan NHI dengan dukungan sistem otomatisasi dan teknologi yang memadai sehingga dapat mengurangi pelanggaran peraturan perundang-undangan kepabeanan.</p>	<p>Menteri Keuangan.</p>

KEBIJAKAN	PROGRAM	TINDAKAN	KELUARAN	TARGET PENYELESAIAN	SASARAN	PENANGGUNG JAWAB
III. PERAJAKAN						
A. Meningkatkan Pelayanan Perpajakan.	1. Percepatan proses pelayanan atau penyelesaian permohonan restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN).	Menyederhanakan proses pemeriksaan dalam proses penyelesaian permohonan restitusi PPN.	Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak.	Juli 2007.	1. Penyelesaian permohonan restitusi PPN yang diajukan sebelum Agustus 2006 oleh wajib pajak paling lambat Juli 2007. 2. Waktu penyelesaian restitusi wajib pajak patuh dari 1 bulan menjadi 7 hari. 3. Waktu penyelesaian restitusi PPN wajib pajak eksportir berisiko rendah dari 12 bulan menjadi 2 bulan. 4. Waktu penyelesaian restitusi PPN wajib pajak eksportir berisiko sedang dari 12 bulan menjadi 4 bulan.	Menteri Keuangan.
	2. Penyediaan layanan prima untuk wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama jasa konsultasi.	a. Membentuk KPP Pratama yang berbasis sistem administrasi modern dan memiliki: 1) <i>Account representative</i> dan <i>help desk</i> . 2) Pelayanan untuk semua jenis pajak. b. Membentuk 43 KPP Pratama di Jakarta. c. Membentuk 112 KPP Pratama di Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Bali.	Keputusan Menteri Keuangan. 43 KPP Pratama di Jakarta. 112 KPP Pratama di Jawa dan Bali	Agustus 2007. Agustus 2007. Desember 2007.	1. Pelayanan yang lebih baik untuk semua wajib pajak. 2. Waktu pendaftaran NFWP perusahaan PT baru menjadi 2 hari.	Menteri Keuangan.

3. Peningkatan ...

KEBIJAKAN	PROGRAM	TINDAKAN	KELUARAN	TARGET PENYELESAIAN	SASARAN	PENANGGUNG JAWAB
	3. Peningkatan <i>Build-in Control System</i> .	a. Menerapkan sistem otomasi administrasi pada Kantor Pelayanan Pajak dengan <i>case management</i> dan <i>workflow system</i> . b. Menerapkan sistem otomasi administrasi di KPP wilayah Jakarta. c. Menerapkan sistem otomasi administrasi di KPP wilayah Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Bali.	Keputusan Direktur Jenderal Pajak mengenai <i>Standard Operating Procedure (SOP)</i> Sistem Otomasi Administrasi. Penerapan sistem otomasi di Jakarta. Penerapan sistem otomasi di Jawa dan Bali.	Agustus 2007. Agustus 2007. Desember 2007.	Sistem pengawasan secara otomatis atas semua penyelesaian permohonan wajib pajak.	Menyri Keuangan.
B. Meningkatkan <i>Good Governance</i> .	Pengembangan Pengawasan Internal.	a. Membentuk <i>Complaint Management System</i> . b. Mengembangkan sistem untuk menjamin pelaksanaan tugas sesuai prosedur kerja yang ditetapkan (<i>Quality Assurance</i>).	Keputusan Direktur Jenderal Pajak mengenai <i>SOP Complaint Management System</i> . Keputusan Direktur Jenderal Pajak mengenai <i>SOP Quality Assurance</i> .	Agustus 2007. Juli 2007.	Unit pengawasan internal berfungsi dengan baik. SOP bagi pegawai Direktorat Jenderal Pajak untuk mencapai <i>Quality Assurance</i> .	Menteri Keuangan. Menteri Keuangan.
C. Melindungi Hak Wajib Pajak.	Penerapan Kode Etik Pegawai Direktorat Jenderal Pajak.	Meningkatkan <i>Good Governance</i> , terutama terkait dengan audit, keberanian, dan penerapan peraturan perpajakan secara benar.	Kode Etik pegawai Direktorat Jenderal Pajak di semua Kanwil Pajak yang telah menerapkan sistem administrasi perpajakan modern.	Desember 2007.	Pelanggaran kode etik oleh pegawai Direktorat Jenderal Pajak terhadap wajib pajak semakin berkurang.	Menyri Keuangan.
REFORMASI SEKTOR KEUANGAN						
KEBIJAKAN	PROGRAM	TINDAKAN	KELUARAN	TARGET PENYELESAIAN	SASARAN	PENANGGUNG JAWAB
I. STABILITAS SISTEM KEUANGAN						
A. Memperkuat mekanisme koordinasi sektor keuangan.	1. Rerusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Jaring Pengaman Sektor Keuangan. 2. Pencegahan praktik pengelolaan investasi secara ilegal.	Penyelesaian penyusunan RUU tentang Jaring Pengaman Sektor Keuangan. Membentuk mekanisme koordinasi antara Departemen Keuangan, Departemen Perdagangan, Badan Pengawas Perdagangan Komoditi Berjangka, Bank Indonesia, Kepolisian, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.	Penaypaian RUU tentang Jaring Pengaman Sektor Keuangan ke DPR. Pembentukan Satuan Tugas.	Oktober 2007. Juni 2007.	Jaring pengaman sektor keuangan terbangun. Praktek pengelolaan investasi keuangan secara ilegal dapat dicegah.	Menteri Keuangan berkoordinasi dengan Gubernur Bank Indonesia. Menteri Keuangan.

KEBIJAKAN	PROGRAM	TINDAKAN	KELUARAN	TARGET PENYELESAIAN	SASARAN	PENANGGUNG JAWAB
	3. Operasionalisasi Forum Stabilitas Sistem Keuangan (FSSK).	a. Membentuk Struktur Organisasi dan tata kerja FSSK. b. Penyelesaian usulan konsep Arsitektur Sistem Keuangan Indonesia (ASKI). c. Melakukan <i>Pre-Financial Sector Assessment Program</i> (FSAP). d. Penyajian <i>Macro Early Warning System</i> (EWS) sektor keuangan.	Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia. Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia. Laporan hasil Pre-FSAP. Model <i>Macro EWS</i> yang menghasilkan indikator dini kondisi sektor keuangan.	Juni 2007. November 2007. Desember 2007. November 2007 dan berlanjut.	FSSK aktif secara operasional. ASKI terbentuk. Pre-FSAP terlaksana. Model <i>Macro EWS</i> tersusun.	Menteri Keuangan berkoordinasi dengan Gubernur Bank Indonesia. Menteri Keuangan berkoordinasi dengan Gubernur Bank Indonesia dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Menteri Keuangan berkoordinasi dengan Gubernur Bank Indonesia. Menteri Keuangan berkoordinasi dengan Gubernur Bank Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Perencanaan berkoordinasi dengan Gubernur Bank Indonesia.
B. Memperkuat lembaga keuangan.	Peningkatan efisiensi intermediasi melalui penyediaan informasi.	a. Pengayaan produk Sistem Informasi Debitur dari Biro Informasi Kredit (BIK). b. Meningkatkan cakupan informasi dan akses penggunaan BIK. c. Membuat Naskah Kerjasama antara pemerintah c.q. Menteri Keuangan dengan Bank Indonesia terkait dengan peningkatan jumlah pelapor dan pengguna informasi BIK oleh Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB).	Pelayanan dan implementasi produk BIK yang sejara dengan standar internasional. Kajian integrasi data base dari perusahaan <i>public utilities</i> terutama terkait dengan data pokok nasabah/pelanggan dan tunggakannya. Naskah Kerjasama.	November 2007 dan berlanjut. November 2007 dan berlanjut. September 2007.	Tercapainya standar kualitas BIK yang sesuai dengan standar internasional. November 2007 dan berlanjut. September 2007.	Menteri Koordinator Bidang Perencanaan berkoordinasi dengan Gubernur Bank Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Perencanaan berkoordinasi dengan Gubernur Bank Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Perencanaan berkoordinasi dengan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia.
C. Melaksanakan pendidikan keuangan.	Peningkatan pemahaman masyarakat di bidang keuangan.	Penyusunan dan implementasi cetak biru edukasi masyarakat di bidang keuangan.	Cetak biru dan materi edukasi masyarakat di bidang keuangan.	September 2007.	Berlanjutnya program perlindungan nasabah melalui edukasi masyarakat di bidang keuangan secara komprehensif dan terkoordinir.	Menteri Koordinator Bidang Perencanaan berkoordinasi dengan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia.

II. Lembaga ...

KEBIJAKAN	PROGRAM	TINDAKAN	KELUARAN	TARGET PENYELESAIAN	SASARAN	PENANGGUNG JAWAB
II. LEMBAGA KEUANGAN PERBANKAN						
A. Meningkatkan koordinasi kebijakan perbankan.	Peningkatan koordinasi untuk mendukung restrukturisasi Bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN).	Menyusun langkah-langkah perbaikan kinerja bank BUMN.	Keputusan Menteri Negara BUMN.	Oktober 2007.	Bank BUMN yang lebih efisien.	Menteri Negara BUMN berkoordinasi dengan Gubernur Bank Indonesia.
B. Memfasilitasi perkembangan perbankan syariah.	1. Peningkatan likuiditas pasar uang produk syariah. 2. Pengembangan Pasar Uang Antar Bank berdasarkan Prinsip Syariah (PUAS) agar lebih likuid dan efisien.	Menyusun pedoman investasi perbankan syariah. Menyusun peraturan tentang PUAS yang mencakup antara lain: Pengembangan Laporan Harian Bank Umum (LHBU), konsultasi dengan Komite Ahli Perbankan Syariah Bank Indonesia dan anggota Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.	Pedoman investasi keuangan syariah. Peraturan tentang PUAS dan aturan pelaksanaannya.	Juli 2007. Juni 2007.	Dana investasi Luar Negeri melalui instrumen keuangan syariah meningkat. Rungsi manajemen likuiditas perbankan syariah untuk mendukung peningkatan pembiayaan perbankan semakin baik.	Menteri Koordinator Bidang Perencanaan berkoordinasi dengan Gubernur Bank Indonesia dan Menteri Keuangan. Menteri Koordinator Bidang Perencanaan berkoordinasi dengan Gubernur Bank Indonesia dan Menteri Keuangan.
III. LEMBAGA KEUANGAN BUKAN BANK						
A. Memperkuat Kesehatan Industri Asuransi.	1. Penerapan <i>Good Corporate Governance</i> (GCG) bagi Perusahaan Perasuransian. 2. Peningkatan efektifitas pengaturan dan pengawasan Perusahaan Perasuransian.	Menyempurnakan pedoman GCG bagi Perusahaan Perasuransian. a. Menyempurnakan UU Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian. b. Menyempurnakan PP Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian. Menyempurnakan UU Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Penstun.	Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) dan Lembaga Keuangan (LK) tentang penerapan GCG bagi Perusahaan Perasuransian. Penyampaian RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Asuransi ke DPR. PP tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 73 Tahun 1992. Penyampaian RUU tentang perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 1992 kepada DPR.	Agustus 2007. Januari 2008. Januari 2008.	GCG bagi Perusahaan Perasuransian diterapkan. Pengaturan dan pengawasan Perusahaan Perasuransian semakin efektif. Efektifitas pengaturan dan pengawasan Dana Penstun meningkat.	Menteri Keuangan. Menteri Keuangan berkoordinasi dengan Menteri Hukum dan HAM dan Menteri Sekretaris Negara. Menteri Keuangan.
B. Memperkuat Kesehatan Industri Dana Penstun.	Peningkatan efektifitas pengaturan dan pengawasan Dana Penstun.			Januari 2008.		Menteri Keuangan berkoordinasi dengan Menteri Hukum dan HAM dan Menteri Sekretaris Negara.
C. Mengembangkan						

KEBIJAKAN	PROGRAM	TINDAKAN	KELUARAN	TARGET PENYELESAIAN	SASARAN	PENANGGUNG JAWAB
C. Mengembangkan pembiayaan ekspor.	Pembentukan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI).	Menyusun RUU tentang LPEI.	Penyampaian RUU tentang LPEI kepada DPR.	Agustus 2007.	LPEI terbentuk.	Menteri Keuangan berkoordinasi dengan Menteri Hukum dan HAM dan Menteri Sekretaris Negara.
D. Miciakkan dasar pengawasan berbasis risiko terhadap perusahaan pembiayaan.	Penerapan Pengawasan Berbasis Risiko terhadap Perusahaan Pembiayaan.	Menyusun SOP Pengawasan Berbasis Risiko terhadap Perusahaan Pembiayaan.	Peraturan Ketua Bapepam-LK tentang SOP Pengawasan Berbasis Risiko terhadap Perusahaan Pembiayaan.	Desember 2007.	Pengawasan Berbasis Risiko terhadap Perusahaan Pembiayaan meningkat.	Menteri Keuangan.
E. Mengembangkan Industri Jasa Gadai.	Peningkatan efisiensi Usaha Jasa Gadai.	Melakukan kajian mengenai tingkat efisiensi, bentuk persaingan dan infrastruktur kelengkapan Usaha Jasa Gadai.	Kajian.	Oktober 2007.	Usaha Jasa Gadai efisien.	Menteri Keuangan.
F. Meningkatkan dan verifikasi produk dan jasa pembiayaan.	Pengembangan produk-produk pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.	Menyusun Peraturan Ketua Bapepam-LK tentang pedoman pelaksanaan kegiatan usaha perusahaan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.	Peraturan Ketua Bapepam-LK.	Desember 2007.	Produk-produk pembiayaan berdasarkan prinsip syariah berkembang.	Menteri Keuangan.
G. Mengembangkan industri modal ventura.	Peningkatan peranan modal ventura dalam mengembangkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).	Melakukan kajian mengenai bentuk usaha dan struktur kelengkapan industri modal ventura.	Kajian.	November 2007.	Peranan modal ventura dalam pengembangan UMKM meningkat.	Menteri Keuangan.
IV. PASAR MODAL						
A. Meningkatkan efisiensi dan likuiditas Pasar Modal.	1. Peningkatan daya saing dan efisiensi bursa.	Mendorong pergabungan Bursa Efek Jakarta (BEJ) dan Bursa Efek Surabaya (BES).	Persetujuan Rancangan Penggabungan BEJ dan BES dari Pemegang Saham BEJ dan Pemegang Saham BES.	Oktober 2007.	Daya saing dan bursa meningkat.	Menteri Keuangan.
	2. Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi di pasar modal.	Mengembangkan sistem <i>c-reporting</i> , <i>c-registration</i> , dan <i>c-monitoring</i> .	Penerapan sistem <i>c-reporting</i> , <i>c-licencing</i> , dan <i>c-monitoring</i> .	Desember 2007 dan berlanjut.	Pemanfaatan teknologi informasi di pasar modal meningkat.	Menteri Keuangan.
B. Meningkatkan likuiditas dan stabilitas Pasar Obligasi (Surat Utang).	Pengembangan mekanisme pembentukan harga <i>(price discovery mechanism)</i> .	Menyusun Peraturan tentang persyaratan, kriteria, dan tatacara pendirian lembaga yang melakukan valuasi surat utang.	Peraturan Bapepam-LK.	Oktober 2007.	Terwujudnya Mekanisme pembentukan harga yang kredibel dan transparan.	Menteri Keuangan.

KEBIJAKAN	PROGRAM	TINDAKAN	KELUARAN	TARGET PENYELESAIAN	SASARAN	PENANGGUNG JAWAB	
	2. Pengembangan Produk Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).	a. Menyiapkan dan menyusun peraturan pelaksanaan UU SBSN.	1) PP mengenai perusahaan penerbit SBSN. 2) Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pemberian SBSN.	Sacah disahkannya UU tentang Surat Berharga Syariah Negara.	Produk Surat Berharga Syariah Negara semakin berkembang.	Menteri Keuangan.	
		b. Melakukan identifikasi Barang Milik Negara (BMN) yang dapat digunakan sebagai aset SBSN.	Keputusan Menteri Keuangan mengenai daftar BMN yang dapat digunakan sebagai aset SBSN.		Terwujudnya transaksi SBSN dengan menggunakan BMN sebagai <i>underlying asset</i> .	Menteri Keuangan.	
		c. Menyiapkan struktur akad SBSN dan jenis-jenis instrumen SBSN.	Peraturan Menteri Keuangan tentang struktur akad SBSN.		Terwujudnya transaksi dan perdagangan SBSN.	Menteri Keuangan.	Menteri Keuangan.
		d. Menyiapkan mekanisme penribitan, perdagangan, dan penatausahaan SBSN.	Peraturan Menteri Keuangan mengenai mekanisme penribitan, perdagangan, dan penatausahaan SBSN.			Menteri Keuangan.	Menteri Keuangan.
	3. Menciptakan Mekanisme Stabilitas Pasar Surat Utang Negara (SUN).	Pembukaan <i>REPO Window</i> SUN bagi anggota <i>Primary Dealer</i> .	Peraturan mengenai <i>REPO Window</i> .*	November 2007.	Likuiditas dan stabilitas pasar SUN meningkat.	Menteri Koordinator Bidang Perencanaan Berkoordinasi dengan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia.	
C. Memperkuat dasar hukum pengawasan terhadap fundak pi-dana pencucian uang di bidang Pasar Modal.	Fenington ketataan Penyedia Jasa Keuangan atas Prinsip Mengenal Nasabah.	Menyempurnakan peraturan tentang Prinsip Mengenal Nasabah.	Perubahan atas Peraturan Bapepam-LK Nomor V.D.10 tentang Prinsip Mengenal Nasabah.	Agustus 2007.	Ketaatan Penyedia Jasa Keuangan atas Prinsip Mengenal Nasabah meningkat.	Menteri Keuangan.	
		Menyusun peraturan insentif Pajak Penghasilan (PPH).	Peraturan Perundang-undangan mengenai insentif PPH untuk perusahaan terbuka.	Agustus 2007.	Jumlah perusahaan terbuka dan kepemilikan publik meningkat.	Menteri Keuangan.	
D. Menyusun Kebijakan dan mendorong aktivitas pasar modal.	1. Pemberian insentif pajak untuk perusahaan terbuka. 2. Pengawasan perlakuan perpajakan terhadap produk-produk pasar modal yang berbasis sekuritas.	Menyusun ketentuan perpajakan yang mencagaskan perlakuan pajak atas produk-produk pasar modal yang berbasis sekuritas.	Peraturan Perundang-undangan mengenai pengurangan perlakuan perpajakan atas produk-produk pasar modal yang berbasis sekuritas.	Agustus 2007.	Jenis produk pasar modal meningkat.	Menteri Keuangan.	

V. LAIN-LAIN...

KEBIJAKAN	PROGRAM	TINDAKAN	KELUARAN	TARGET PENEJESALAN	SASARAN	PENANGGUNG JAWAB
V. LAIN-LAIN						
A. Mengharmonisasi - kan peraturan per- undang-undangan di sektor keuang- an.	1. Evaluasi peraturan perundang-undang- an di sektor keuang- an.	a. Membentuk tim untuk melakukan evaluasi atas semua UU dan peraturan di sektor keuangan.	Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.	Juni 2007.	Semua peraturan perundang- undangan di sektor keuangan harmonis.	Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.
		b. Melakukan inventarisasi, review dan menyusun rekomendasi.	Rekomendasi.	Juni 2007 dan berlanjut.		
	2. Evaluasi atas perlakuan perpejakan pada sektor keuangan,	a. Membentuk tim untuk melakukan inventarisasi dan evaluasi penerapan pajak pada sektor keuangan.	Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.	Juni 2007.	Terciptanya iklim yang kondusif bagi perkem- bangan sektor keuangan.	Menteri Koordinator Bidang Perekonomian berkoordinasi dengan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia.
		b. Melakukan inventarisasi, review dan menyusun rekomendasi.	Rekomendasi.	Juni 2007 dan berlanjut.		
B. Mengembangkan Diversifikasi Sumber Pembayaan Pembangunan.	Pengembangan alternatif sumber pembayaan APBN.	Menyusun regulasi tentang pinjaman dalam negeri.	Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Pinjaman Dalam Negeri.	Juli 2007.	Alternatif sumber pembayaan APBN berkembang.	Menteri Keuangan berkoordinasi dengan Menteri Percencanaan Pem- angunan Nasio- nal/Kepala Bappenas.
C. Meningkatkan Kinerja Badan Usaha Milik Negara (BUMN).	1. Pengembangan Kecelenggaraan BUMN.	Menyusun strategi restrukturisasi BUMN jangka pendek dan menengah.	<i>Blue Print</i> Strategi Restruk- turisasi BUMN yang men- cakup antara lain peng- gabungan, peleburan dan perubahan bentuk BUMN.	Agustus 2007.	BUMN yang sama- kin efisien.	Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara.
	2. Pelaksanaan GCG di BUMN.	a. Melakukan penilaian ter- hadap BUMN yang ber- kinerja rendah.	Restrukturisasi BUMN.	November 2007.	Terlaksananya re- vitalisasi atau likuidasi BUMN yang berkinerja rendah.	Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara.
		b. Menginventarisasi bantuan pemerintah pada BUMN yang belum di tetapkan statusnya (BPYBDS).	Usulan Pencapaian BPYBDS.	September 2007.	Permasalahan BPYBDS terselesaikan.	Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara.
		c. Menyempurnakan Keputus- an Menteri BUMN Nomor 117/MBU/2002 tentang Pelaksanaan GCG di BUMN.	Keputusan Menteri Negara BUMN tentang Pelaksana- an GCG di BUMN.	Juli 2007.	Pelaksanaan GCG pada BUMN ter- wujud.	Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara.
		d. Mengkaji pinjaman Rekening Dana Investasi (RDI) dan <i>Subsidiary Loan Agreement</i> (SLA) pada BUMN.	Rekomendasi penyelesaian Pinjaman RDI dan SLA pada BUMN.	November 2007.	Permasalahan Pin- jaman RDI dan SLA pada BUMN terselesaikan.	Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara ber- koordinasi de- ngan Menteri Keuangan.

PERCEPATAN ...

PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR

KEBIJAKAN	PROGRAM	TINDAKAN	KEJUJARAN	TARGET PENYELESAIAN	SASARAN	PENANGGUNG JAWAB
A. Penyempurnaan Peraturan Perundang-undangan	Percepatan penyelesaian Peraturan Perundang-undangan di bidang infrastruktur.	a. Menormasi kerangka peraturan perundang-undangan di sektor transportasi darat, laut, dan udara untuk meningkatkan efisiensi dan menghilangkan monopoli oleh BUMN melalui pemberian peran regulator dan operator.	1) RUU tentang Pelayanan sebagai pengganti UU Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayanan. 2) RUU tentang Laju Lintas Angkutan Jalan sebagai pengganti UU Nomor 14 Tahun 1992 tentang Angkutan Jalan.	Perubahan dengan DR	Terdapat percepatan tersedianya infrastruktur pada sektor pelayanan/transportasi la- ut untuk meningkatkan: a. mutu pelayanan, keamanan dan keselamatan; b. peran serta masyarakat, Pemerintah, dan swasta. Derafah dan swasta. Terdapat percepatan tersedianya infrastruktur pada sektor transportasi darat dan angkutan sungai, danau dan penyeberangan untuk meningkatkan: a. mutu pelayanan, keamanan dan keselamatan; b. peran serta masyarakat, Pemerintah, dan swasta. Derafah dan swasta.	Menteri Perhubungan Menteri Perhubungan
		b. Menyusun Peraturan Pemerintah pelaksanaan UU sektor transportasi.	3) RUU tentang Rerancangan sebagai pengganti UU Nomor 15 Tahun 1992 tentang Rerancangan. 1) PP pelaksanaan UU Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perencanaan: a) PP tentang Prasana Perencanaan; b) PP tentang Sarana Perencanaan; c) PP tentang Laju Lintas & Angkutan Kerdha Api; d) PP tentang Perencanaan dan Penyelenggaraan Perencanaan.	Desember 2007.	Terdapat percepatan tersedianya infrastruktur perancangan/trans- portasi udara untuk meningkatkan: a. mutu pelayanan, keamanan dan keselamatan; b. peran serta masyarakat, Pemerintah, dan swasta. Derafah dan swasta. Terdapat percepatan tersedianya infrastruktur kerapian untuk meningkatkan: a. mutu pelayanan, keamanan dan keselamatan; b. peran serta masyarakat, Pemerintah, dan swasta. Derafah dan swasta.	Menteri Perhubungan Menteri Perhubungan

KEBIJAKAN	PROGRAM	TINDAKAN	KELUARAN	TARGET PENYELESAIAN	SASARAN	PENANGGUNG JAWAB
			<p>2) RPP pelaksanaan UU tentang Pelayaran, yang meliputi antara lain mengenai: Keperluan, Angkutan di Perairan, Perkapalan, Kependidikan, Navigasi, Pemeliharaan Keleluasaan Kapal, dan Pengawasan di Perairan.</p> <p>3) RPP pelaksanaan UU tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan, yang meliputi antara lain mengenai: Kendaraan dan Pengemudi, Angkutan Jalan, Pemeriksaan dan Penyidikan, dan Prasarana dan Lalu Lintas.</p>	<p>Segera setelah UU tentang Pelayaran disahkan.</p> <p>Segera setelah UU tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan disahkan.</p>	<p>Terhadap percepatan terselainya infrastruktur pada sektor pelayaran/transportasi laut untuk meningkatkan a. mutu pelayanan, keamanan dan keselamatan, peran serta masyarakat, Perencanaan Daerah dan swasta.</p> <p>Terhadap pencapaian terselainya infrastruktur pada sektor transportasi darat dan angkutan sungai, danau dan penyeberangan untuk meningkatkan a. mutu pelayanan, keamanan dan keselamatan, peran serta masyarakat, Perencanaan Daerah dan swasta.</p>	<p>Menjadi Pertubuhan</p> <p>Menjadi Pertubuhan</p>
			<p>4) RPP pelaksanaan UU tentang Perencanaan, antara lain mengenai Kemandirian, Angkutan Udara, Kewaspadaan, dan Resawat Udara.</p>	<p>Segera setelah UU tentang Perencanaan disahkan.</p>	<p>Terhadap percepatan terselainya infrastruktur pada sektor perancangan/transportasi udara untuk meningkatkan a. mutu pelayanan, keamanan dan keselamatan, peran serta masyarakat, Perencanaan Daerah dan swasta.</p>	<p>Menjadi Pertubuhan</p>
		c. Menyusun Peraturan Perundang-undangan sektor Energi.	<p>1) RUU tentang Kelistrikan</p> <p>2) Peraturan Perundang-undangan pelaksanaan UU tentang Kelistrikan</p> <p>3) RUU tentang Energi.</p> <p>4) Peraturan Perundang-undangan pelaksanaan UU tentang Energi.</p>	<p>Perubahan dengan DFR</p> <p>Segera setelah UU tentang Kelistrikan disahkan.</p> <p>Perubahan dengan DFR.</p> <p>Segera setelah UU Energi disahkan.</p>	<p>Terhadap percepatan terselainya infrastruktur pada sektor ketenagalistrikan untuk meningkatkan peran serta masyarakat, Perencanaan Daerah dan swasta.</p> <p>Terwujudnya pemanfaatan sumber energi alternatif dalam rangka meningkatkan efisiensi pemanfaatan energi yang tidak terbarukan.</p>	<p>Menjadi Energi dan Sumber Daya Mineral</p> <p>Menjadi Energi dan Sumber Daya Mineral</p>

d. Menyusun ...
[BERSAMBUNG]